

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
YANG DIDAFTHITAMKAN AKIBAT
KESALAHAN SISTEM PERBANKAN MENURUT
UU No. 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹**

Oleh : Anggraini Said²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang didaftarhitamkan akibat kesalahan sistem perbankan menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan bagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam pengenaan sanksi terhadap pihak bank yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam laporan informasi debitur yang mengakibatkan nasabah didaftar hitamkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap nasabah sendiri sudah semakin terlihat dengan menempatkan perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar perbankan nasional. Walaupun dalam Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah tetapi ini diwujudkan dalam arsitektur perbankan Indonesia pada pilar ke enam yaitu peningkatan perlindungan nasabah dengan menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, menyusun transparansi produk, dan mempromosikan edukasi untuk nasabah. 2. Bank Indonesia memberikan sanksi terhadap bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian termasuk tidak melaporkan perihal debitur dan kreditnya dalam sistem informasi debitur, dengan sanksi berupa kewajiban membayar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, sanksi teguran tertulis, sampai pada penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia.

Kata kunci: Nasabah, didaftarhitamkan, kesalahan, perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang di simpan kepadanya apabila di tagih oleh penyimpannya. Demikian pula halnya dengan hubungan antara bank dan nasabah debitur mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan. Hal ini dikatakan demikian karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada debitur atas kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.³

Bank sendiri dalam pelaksanaan kegiatannya salah satunya adalah pemberian kredit, menerapkan pula prinsip kehati-hatian. sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia no. 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no. 9/14/PIB/2007 tentang sistem informasi debitur, yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan nasabah melalui Bank Indonesia *checking (BI checking)* dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah memberikan fasilitas pembiayaan kredit, kepada Bank Indonesia secara akurat dan terkini untuk posisi akhir bulan.

Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh bank Indonesia. Adapun tujuannya yang dijabarkan dalam Pasal 2 peraturan Bank Indonesia 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no. 9/14/PIB/2007 yaitu memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.⁴

³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 69.

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 2 dan 6 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske Sondakh, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101182

Sistem Informasi Debitur sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet, dapat berfungsi dengan efektif bila dijalankan sesuai dengan prosedur, tetapi dalam prakteknya banyak terjadi pada bank yang telah memberikan pembiayaan atau kredit ketika melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur melakukan kesalahan atau kelalaian maupun tidak sama sekali melaporkan mengenai pelunasan tersebut, sehingga terjadi perbedaan laporan riwayat kredit nasabah pada bank yang memberikan kredit dengan sistem informasi debitur yang ada pada Bank Indonesia, yang mengakibatkan nasabah masuk dalam kategori kredit macet sehingga didaftar hitamkan atau *blacklist*. Dalam kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.

Dengan adanya sistem informasi debitur Bank Indonesia yang sangat terpadu sehingga bank satu dengan bank lainnya akan mengetahui informasi dan profil dari nasabah yang hendak mengajukan kredit apakah termasuk dalam daftar hitam atau tidak. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak bank dalam pelaporan pelunasan kredit hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah. Misalnya jika nasabah akan melakukan pengajuan kredit kembali kepada bank lainnya, secara prosedur bank tersebut melakukan *BI checking* pada sistem informasi debitur dan melihat apakah termasuk dalam daftar hitam atau riwayat kredit macet maka secara otomatis bank tersebut tidak akan memproses atau menindaklanjuti pengajuan kredit tersebut karena bank menganggap bahwa nasabah tersebut tidak layak untuk menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank karena riwayat kredit debitur tersebut dalam Sistem Informasi Debitur (SID) bermasalah. Dalam beberapa kasus yang terjadi, setiap kali hal ini terjadi pihak bank tidak akan langsung jujur dan terbuka mengenai hal tersebut, untuk itu nasabah atau calon debitur yang harus sigap dalam mengecek Informasi Debitur Individual (IDI) pada sistem informasi debitur yang dapat

diajukan kepada Bank Indonesia secara tertulis maupun *online*.

Di undangkannya UU Perlindungan Konsumen terhadap pelayanan jasa perbankan, karena pelaku usaha dalam hal ini bank memiliki kewajiban terhadap konsumen atau nasabah yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa
- c. Melayani nasabah atau konsumen secara benar
- d. Memberi kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁵

Untuk itu dengan adanya UU perlindungan konsumen ditambah lagi dengan UU perbankan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah dapat memberikan pandangan terhadap para nasabah bahwa segala hak-hak perbankan nasabah di atur dan dilindungi oleh undang undang sehingga bila suatu hari terjadi sengketa antara nasabah dan bank, maka tidak akan ragu dan takut untuk melaporkan kerugian yang di alami nasabah dan menuntut pihak bank. Sama halnya dengan nasabah yang didaftarhitamkan atau *blacklist* yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pihak bank mengenai pelaporan informasi nasabah debitur maupun pelunasan debitur dalam sistem informasi debitur yang mengakibatkan nasabah tidak bisa mendapatkan pelayanan jasa perbankan dibidang kredit atau pembiayaan. Untuk itu dengan adanya UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen menjadi pedoman bagi nasabah dalam melindungi setiap kepentingannya dan menuntut pihak bank untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya yang merugikan nasabah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang didaftarhitamkan akibat kesalahan sistem perbankan menurut UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Bagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam pengenaan sanksi

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 20 , hlm. 51.

terhadap pihak bank yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam laporan informasi debitur yang mengakibatkan nasabah didaftar hitamkan?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statue approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus atau judul penelitian ini. Sumber data dan teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Didaftar Hitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan. Mati hidupnya dunia perbankan bersandar pada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Untuk itu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam Sistem Perbankan Indonesia, mengenai perlindungan nasabah dapat dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif. Perlindungan ini diperoleh melalui peraturan perundang undangan dibidang perbankan, yaitu :

- (1) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
- (2) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada

- terhadap pihak bank yang melakukan kesalahan dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
- (3) Memelihara tingkat kesehatan bank,
- (4) Melakukan usaha dengan prinsip kehati hatian,
- (5) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah,
- (6) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.⁶

Dalam Undang Undang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum bagi nasabah. Tetapi dalam Pasal 29 Undang Undang Perbankan hanya dikemukakan, sebagai berikut :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁷

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 145.

⁷ Sentotas Sembiring, 2012, *op.cit.*, hlm 181.

Dengan demikian nasabah haruslah mendapat perlindungan mengenai produk suatu bank. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank. Sementara transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank. Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwa bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank, informasi tersebut disampaikan kepada nasabah secara tertulis atau lisan.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik adalah langkah preventif dalam membendung atau setidaknya tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

Langkah nyata dari Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen (nasabah) sudah semakin terlihat jelas dengan menempatkan perlindungan konsumen (nasabah) sebagai salah satu pilar perbankan nasional. Menyangkut pengaturan pun sudah terlihat dengan diterbitkannya beberapa peraturan yang secara fokus untuk melindungi nasabah yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan nasabah, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis, seperti yang dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi :

- a. Penerimaan pengaduan,
- b. Penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan
- c. Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Direksi bank harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur dari penerimaan, penanganan sampai pemantauan penyelesaian pengaduan. Dalam menangani pengaduan nasabah bank harus memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus pada setiap kantor bank yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah atau perwakilan nasabah dan dipublikasikan keberadaan unit khusus tersebut kepada masyarakat secara tertulis maupun elektronis.

Dalam penerimaan pengaduan, bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara tertulis atau lisan. Dalam hal pengaduan yang dilakukan secara tertulis, maka pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti bukti setoran atau bukti transfer. Apabila pengaduan dilakukan secara lisan maka diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja. Dalam hal pengaduan yang diajukan secara lisan, bank tidak dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, maka bank wajib meminta nasabah atau perwakilannya untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya.

Bank wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada nasabah atau perwakilannya yang mengajukan pengaduan secara tertulis dengan memuat hal hal yaitu :

1. Nomor registrasi pengaduan
2. Tanggal penerimaan pengaduan
3. Nama nasabah
4. Nama dan nomor telepon petugas bank yang menerima pengaduan

5. Deskripsi singkat pengaduan dan ditandatangani oleh petugas penerima pengaduan.

Penanganan dan penyelesaian pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi tertentu seperti kantor yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan dan terdapat kendala dalam berkomunikasi diantara kedua kantor bank tersebut, memerlukan penelitian terhadap dokumen dokumen, atau adanya pihak ketiga diluar bank dalam transaksi yang dilakukan nasabah. Dalam hal pengaduan terkait dengan transaksi yang melibatkan pejabat bank yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan oleh pejabat bank yang tingkatannya lebih tinggi. Apabila pengaduan berkaitan dengan kewenangan pemimpin kantor bank tempat nasabah mengalami permasalahan maka penyelesaiannya dilakukan oleh unit atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan di kantor bank yang lebih tinggi tingkatannya.

B. Sanksi Bank Indonesia Terhadap Pihak Bank yang Melakukan Kesalahan atau Kelalaian dalam Laporan Informasi Debitur.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur Pasal 28 mengenai sanksi bagi anggota pelapor yang melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam menyampaikan laporan debitur. Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pelapor mengenai pelanggaran yang telah dilakukan beserta besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan, dengan melakukan pendebitan langsung rekening giro pelapor di Bank Indonesia. Dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan debitur dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanya laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. Pengenaan

sanksi kewajiban membayar diatur sebagai berikut, yaitu :

- a. Bagi Bank Umum, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor pelapor.
- b. Bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan non bank dan koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor pelapor.

Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan debitur dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanya laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. Pengenaan sanksi kewajiban membayar diatur sebagai berikut, yaitu :

- a. Bagi Bank Umum, sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per laporan debitur untuk setiap kantor pelapor.
- b. Bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan non bank dan koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per laporan debitur untuk setiap kantor pelapor.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan debitur dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Bank Umum sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor pelapor.
- b. Bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan non bank dan koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor pelapor.

Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan laporan debitur tidak memenuhi sesuai ketentuan yang telah diatur dikenakan sanksi kewajiban membayar, yaitu :

- a. Bagi Bank Umum sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor pelapor.
- b. Bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan non bank dan koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap kantor pelapor.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan debitur atas dasar temuan Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa :

- a. Kewajiban membayar yaitu - bagi bank umum sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor pelapor.- Bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan non bank dan koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap kantor pelapor.
- b. Teguran tertulis
- c. Penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi laporan debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Pelapor yang menyampaikan laporan debitur atau koreksi laporan debitur secara offline yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Bank Umum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per laporan debitur untuk setiap kantor pelapor.
- b. Bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan non bank dan koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per laporan debitur untuk setiap kantor pelapor.

Ketentuan ini tidak berlaku apabila :

- a. Pelapor menyampaikan koreksi laporan debitur secara *offline* atas dasar temuan Bank Indonesia.
- b. Pelapor menyampaikan koreksi laporan debitur secara *offline* yang disampaikan melampaui akhir bulan laporan debitur yang bersangkutan.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan debitur secara *offline* melampaui batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan, yaitu :

- a. Bagi Bank Umum sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor pelapor.
- b. Bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan non bank dan koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor pelapor.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan debitur secara *offline* melampaui batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan, yaitu :

- a. Bagi Bank umum sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor pelapor.
- b. Bagi BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank, lembaga keuangan non bank dan koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, paling banyak sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kantor pelapor.

Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi debitur tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi debitur. Pelapor yang menolak permintaan debitur yang ingin memperoleh informasi debitur atas nama debitur yang bersangkutan dikenakan sanksi teguran tertulis.

Pelapor yang tidak menyampaikan informasi kepada debitur terkait pelaporan penyediaan dana ke dalam sistem informasi debitur

dikenakan sanksi teguran tertulis. Pelapor yang tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan debitur dikenakan sanksi teguran tertulis.

Bagi pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi mulai berlaku 9 (Sembilan) bulan sejak batas waktu yang ditentukan. Pengenaan sanksi bagi pelapor baru hasil merger atau konsolidasi mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diberikannya user-id dan password web sistem informasi debitur. bagi pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi mulai berlaku sejak diberikannya akses web sistem informasi debitur⁸.

Dengan adanya ketentuan sanksi yang diterapkan oleh Bank Indonesia terhadap pihak bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian serta tidak melaporkan mengenai informasi debitur dalam sistem informasi debitur kiranya menjadi perhatian penting bagi bank dalam memberikan pelayanan yang baik bagi nasabah sehingga tidak ada kerugian kerugian yang akan di alami oleh nasabah maupun bank sendiri. Ketentuan sanksi ini diharapkan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik oleh Bank Indonesia terhadap pihak bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam laporan informasi debitur.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah sendiri sudah semakin terlihat dengan menempatkan perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar perbankan nasional. Walaupun dalam Undang Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah tetapi ini diwujudkan dalam arsitektur perbankan Indonesia pada pilar ke enam yaitu peningkatan perlindungan nasabah dengan menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, menyusun transparansi produk, dan mempromosikan edukasi untuk nasabah.

⁸ Lihat Ketentuan pasal 28-35 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

2. Bank Indonesia memberikan sanksi terhadap bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian termasuk tidak melaporkan perihal debitur dan kreditnya dalam sistem informasi debitur, dengan sanksi berupa kewajiban membayar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, sanksi teguran tertulis, sampai pada penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia.

B. SARAN

1. Untuk lebih mengefektifkan program program perlindungan nasabah, diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui edukasi masyarakat mengenai hak hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.
2. Dalam pemberian sanksi bagi bank yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam laporan debitur di sistem informasi debitur, sebaiknya Bank Indonesia pun mengevaluasi para pegawai bank yang bertugas dalam penginputan data nasabah debitur dalam sistem informasi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmadi Miru, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Etty Mulyadi, Kredit Perbankan, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- O.P. Simorangkir, Dasar dasar dan Mekanisme Perbankan, Jakarta : Aksara Persada, 1986.
- S. Twum, Banking Law, London : Sweet & Maxwell, 1970.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Sunu Widi Purwoko, Aspek Hukum Bisnis Bank Umum, Jakarta: Nine Seasons Communication, 2015.

B. Website

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/> tentang *metode penulisan hukum* diakses tanggal 6 oktober 2016.

www.landasanteori.com tentang *definisi nasabah menurut beberapa ahli* diakses tanggal 16 Oktober 2016.

www.bi.go.id tentang *Arsitektur Perbankan Indonesia* di Akses Tanggal 10 desember 2015.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.